

Sosialisasi Peranan Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Pelanggaran Adat di Kaseupahan Sinar Resmi Kabupaten Sukabumi

Puti Priyana ^{1*}, Tanumihardja Jopie Gunawan ², Wienike Dinar Pratiwi ³

^{1*,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Email: puti.priyana@fh.unsika.ac.id ^{1*}, tjopie82@gmail.com ², wienike.dinar@fkip.unsika.ac.id ³

Histori Artikel:

Dikirim 22 Januari 2023; *Diterima dalam bentuk revisi* 19 Februari 2023; *Diterima* 10 April 2023; *Diterbitkan* 10 Mei 2023. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Kaseupahan Sinar Resmi yang memiliki corak hukum adat memiliki ciri-ciri sebagaimana lazimnya masyarakat hukum adat itu sendiri. Permasalahan pelanggaran atau perkara bukan hanya menimpa negara modern saja, namun juga pada masyarakat adat sebagaimana di wilayah mitra sasaran Pengabdian. Terdapat suatu lembaga adat yang memiliki peran sebagai penyeimbang dan juga sebagai tempat diselesaikannya pelanggaran adat. Masyarakat yang menjadi mitra sasaran Pengabdian diharapkan dapat memahami serta mengerti peran lembaga adat serta penyelesaian pada perkara adat yang berada di wilayah mitra sasaran Pengabdian, sehingga nantinya mitra sasaran Pengabdian dapat memaksimalkan lembaga adat tersebut sebagaimana layaknya pengadilan pada negara Indonesia. Kemudian, lebih lanjut sebagai bagian dari konflik atau perkara adat menyangkut anak. Diharapkan mitra sasaran Pengabdian dapat lebih mengetahui bagaimana cara penyesuaian perkara adat yang melibatkan anak. Lebih lanjut, mitra sasaran Pengabdian juga setelah diberikan sosialisasi serta modul diharapkan dapat memiliki pengetahuan seputar hukum perlindungan anak (seperti hak dan kewajiban) daripada anak sebagai bagian integral dalam lingkungan mitra sasaran Pengabdian. Hasil menunjukan bahwa mitra sasaran Pengabdian sangat antusias akan diadakannya kegiatan ini, ditunjukkan dengan banyaknya ragam pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan suatu ikhtisar Tim Abdimas dalam mengupayakan semaksimal mungkin peranan daripada lembaga adat di Desa Sinar Resmi Kabupaten Karawang serta upaya menekankan angka atas pelanggaran terhadap perlindungan anak di daerah.

Kata Kunci: Sosialisasi; Lembaga Adat; Pelanggaran Adat; Kaseupahan Sinar Resmi.

Abstract

Kaseupahan Sinar Official adopts the common law style, showing the usual characteristics of the common law community itself. Issues of violations and incidents affect not only modern nations, but also indigenous peoples as well as areas of social service. There is a moral system that acts as a countermeasure and as a place to settle violations. Communities that are Target Partners of Community Service should facilitate the role of traditional institutions and resolution of common cases in Target Partners of Community Service so that future Target Partners of Community Service can take advantage of traditional institutions. It is expected that you will understand and be able to understand. It is suitable for the courts of the Indonesian state. And beyond that, in disputes involving children or within the framework of common law. It is hoped that eligible community service partners will be able to learn more about how to handle common cases involving children. Additionally, even after socialization and modules, the community expected that target partners of her services have knowledge of child protection law (such as rights and responsibilities) as an integral part of the target partner environment of the service. will be as a result, we found that the targeted community service partners were very enthusiastic about carrying out this activity, which was reflected in the various questions posed to the resource personnel. This community service provides an overview of the community services team working to maximize the role of traditional institutions in Karawang Regency's Sinar Official Village and reduce the number of child protection violations in the area.

Keywords: Socialization; Customary Institutions; Indigenous Violation; Official Sinar Kaseupahan.

1. Pendahuluan

Keberadaan hukum adat sebagai bagian dari substansi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, hendaknya diberikan tempat khusus pada pengembangan materi hukum yang sesuai dengan keragaman sosial budaya masyarakat [1]. Mengingat pada kedudukan sebagai negara hukum (*rechstaats*), bahwa kepastian hukum yang berkeadilan tidak hanya dipandang atas peraturan produk hukum saja, tetapi juga melihat pada aspek perkembangan sosial budaya seperti hukum adat. Hal demikian, sejalan dengan eksistensi hukum adat itu sendiri sebagaimana dalam Pasal 18B Konstitusi RI [2].

Eksistensi lembaga adat pada kehidupan era modernisasi ini digunakan sebagai bagian integral yang menyeimbangi dalam menghadapi segala bentuk perubahan yang sangat dinamis dalam kehidupan sosial bermasyarakat [3]. Lembaga adat dimaknai sebagai suatu lembaga yang mana salah satu fungsinya dalam hal penyelenggaraan fungsi adat istiadat masyarakat dengan tujuan penunjang meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat desa adat setempat [4]. Lembaga adat memiliki kekhasannya tersendiri, dimana lembaga adat tersusun dan menjadi bagian yang tidak mungkin terpisahkan dari hukum adat (hukum tidak tertulis) itu sendiri. Undang-Undang Kehakiman secara jelas meletakkan dasar eksistensi daripada hukum pidana adat itu sendiri [5]. Begitu pula dalam praktik kehidupan tataran masyarakat adat, umumnya mereka memilih jalur diluar pengadilan yang lebih mereka kenal sejak jaman dahulu dan dianggap suatu hal turun temurun dalam penyelesaian pelanggaran adat dibanding harus melalui mekanisme yang ditetapkan oleh negara. Pengakuan serta penghormatan atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang melekat atasnya, secara filosofis mengandung konsekuensi pengakuan serta penghormatan atas seluruh tatanan serta institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat itu sendiri [6].

Ketika Tim Abdimas melakukan kunjungan sekaligus survei tempat masyarakat sasaran guna melakukan pendataan inventarisasi masalah penelitian, hal yang ditemukan dan menjadi perhatian ialah mulai tergerusnya hal-hal yang bersifat tradisional dan tergantikan dengan masuknya hal-hal yang bernuansa modernisasi seperti pembangunan jalan, mulai masuknya penerangan, televisi, serta pemancar telepon seluler [7]. Hal-hal demikian, menyebabkan pola perubahan pada perilaku masyarakat sasaran. Selain itu, perubahan juga terjadi pada pertanian, yakni penggunaan pupuk anorganik yang mulai dipergunakan oleh masyarakat sasaran [8].

Kedudukan masyarakat sasaran sebagai salah satu masyarakat hukum adat yang memiliki lembaga adat didalamnya. Lembaga adat memiliki beberapa fungsi yang tentunya berkaitan dengan jalannya masyarakat sasaran itu sendiri, seperti menjadi pihak penengah dalam penyelesaian pelanggaran adat, menciptakan suasana yang dapat membentuk rasa penjaminan terpeliharanya suasa kekeluargaan, kerukunan, serta ketenteraman antar masyarakat hukum adat, serta membantu dalam jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelaksanaan atas segala hal berkenaan dengan lembaga adat itu sendiri [9]. Melihat kepada eksistensinya sebagai masyarakat adat yang mempunyai mekanisme penyelesaian perkara melalui lembaga adat, maka menjadi menarik guna dilakukan penelitian oleh Tim Abdimas sekaligus menjadi bahan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Singaperbangsa Karawang dalam rangka mewujudkan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari berbagai interdisipliner bidang keilmuan, dengan menjadikan masyarakat sasaran sebagai objek sekaligus subjek yang akan terlibat langsung dalam kegiatan Abdimas ini. Tujuan utamanya ialah guna dapat mengetahui serta memahami bagaimana sebenarnya mekanisme penyelesaian perkara adat pada masyarakat adat Desa Sinar Resmi, Sukabumi, Jawa Barat itu sendiri. Yang kemudian, dari tujuan yang diharapkan tersebut, maka ditariklah menjadi rumusan masalah yang konkret, yakni bagaimana sebenarnya mekanisme penyelesaian perkara adat pada masyarakat adat Desa Sinar Resmi, Sukabumi, Jawa Barat itu sendiri?. Hal tersebutlah yang mendorong Tim Abdimas untuk melakukan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan yang berkaitan dengan peranan daripada lembaga adat yang terdapat di masyarakat sasaran apabila terdapat sengketa, yang mana lembaga adat akan memainkan perannya sebagai penyelesaian sengketa adat.

1.1. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Abdimas bertujuan guna mengetahui mekanisme penyelesaian perkara adat pada masyarakat adat Desa Sinar Resmi, Sukabumi, Jawa Barat itu sendiri serta bertujuan guna memberikan pengetahuan dan pemahaman akan hakikat daripada peranan lembaga adat dalam penyelesaian perkara adat pada masyarakat adat Desa Sinar Resmi, Sukabumi, Jawa Barat.

1.2. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Abdimas yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat sasaran ialah sebagai berikut,


- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat sasaran akan hakikat daripada peranan lembaga adat Kasepuhan Sinar Resmi dalam penyelesaian perkara adat, sehingga tidak berbenturan dengan hukum positif di Indonesia.
- 2) Terwujudnya sistem mekanisme penyelesaian perkara adat yang sesuai dengan hukum positif Indonesia.
- 3) Meningkatkan pemahaman serta kesadaran dalam penanganan cara penyelesaian sengketa adat secara umum dan bagaimana hukum perlindungan terhadap anak:

2. Realisasi Kegiatan

2.1. Bentuk Kegiatan & Jadwal, Serta Tempat Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan serta mengacu pada *roadmap* penelitian dan PkM UNSIKA, Tim Abdimas memilih berkontribusi di bidang penelitian dan PkM bidang fokus Sesuai dengan *roadmap* penelitian Unsika. Topik penelitian ini mempunyai korelasi dengan *roadmap* universitas terkait mengenai riset fokus mengenai Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan, dengan tema riset Kajian Pembangunan Sosial Budaya.



Gambar 1. Alur Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi yang diselenggarakan terdiri dari 3 (tiga) tahapan inti dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan rincian acara/tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan kegiatan
Tahap persiapan kegiatan ini setidaknya terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yakni:
 - a) Rapat koordinasi dosen pembina, ketua, dan anggota dengan topik penentuan tema serta lokasi akan dilaksanakannya pelaksanaan kegiatan;
 - b) Rapat koordinasi dosen pendamping, ketua, dan anggota dengan agenda pembagian tugas;
 - c) Rapat koordinasi ketua dan anggota dengan topik ialah penyusunan materi serta persiapan segala kebutuhan; dan
 - d) Perizinan tempat Pengabdian kepada masyarakat kepada Pemerintah Desa setempat serta *stakeholders* terkait.


- 2) Tahap pelaksanaan kegiatan
Tahap pelaksanaan kegiatan ini merupakan pelaksanaan kegiatan utama yang dilakukan oleh Tim Abdimas yakni “Sosialisasi Peranan Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Pelanggaran Adat di Kasepuhan Sinar Resmi Sukabumi”.
- 3) Tahap pelaporan kegiatan
Tahap pelaporan ini merupakan tahap akhir dari kegiatan sosialisasi dalam kegiatan dan hanya memiliki 1 (satu) kegiatan inti yakni pelaporan serta publikasi.

b. Waktu Efektif Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat sebagai suatu kegiatan yang memiliki tujuan dalam membantu masyarakat sasaran pada beberapa aktivitas kegiatan masyarakat sasaran itu sendiri [10]. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober sampai 29 Oktober 2021.

c. Tempat Kegiatan

Lokasi masyarakat sasaran (masyarakat sasaran merupakan masyarakat yang menjadi mitra dalam melakukan Abdi Masyarakat/Abdimas/Pengabdian kepada Masyarakat) yakni masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi terdapat di wilayah Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Berdasar pada catatan historis, bahwa masyarakat sasaran merupakan bagian dari Kerjaan Pakuan Pajajaran, Kasepuhan Banten Kidul serta tercatat perpindahan pertamanya sekitar 643 tahun lalu dari Jasinga ke Bogor. Masyarakat sasaran (Kasepuhan Sinar Resmi) bukanlah merupakan satu-satunya kasepuhan yang terdapat di wilayah Desa Sinar Resmi, seperti Sinar Resmi, Cipta Mulya, serta Cipta Gelar. Masyarakat sasaran secara geografis pada 6° 48'54" BT dan 106° 33'3. Secara administratif masuk pada wilayah hukum Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang berbatasan dengan Banten dan sekitarnya kawasan Taman Nasional Pegunungan Kabut. Memiliki bentuk morfologis perbukitan, tebing, lereng curam berkisar antara 25-45%, dan pegunungan memiliki ketinggian yang berbeda 300-600 meter di atas permukaan laut. Air di desa berasal dari mata Perairan Cipanengah, Cisodong, Cidongkap dan Cisolok [11]. Meskipun sungai terhubung Di desa ini terdapat Sungai Cidongkap, Cipanengah, Cisodong dan Cibareno. Jarak ke Desa Sinar Resmi Kecamatan Cisolok dapat diakses dengan waktu di ± 4 jam lewat perjalanan darat.



Gambar 1. Map Lokasi Kegiatan.

2.2. Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan Abdimas ini dilakukan dengan berlandaskan dan penggabungan antara Abdimas serta kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN Unsika), bertujuan guna pengalaman atas Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni salah satunya ialah Pengabdian Kepada Masyarakat serta diharapkan seluruh Tim Abdimas dapat menerapkan ilmunya secara baik dan benar kepada masyarakat sasaran. Menarik dalam hal ini, ialah bahwa kegiatan Abdimas ini bukan hanya didominasi oleh Mahasiswa Fakultas Hukum saja, namun terbagi menjadi beberapa ragam keilmuan. Hal demikian, menjadikan beragam persoalan yang ditanyakan dan terdapat di sekitar masyarakat sasaran dapat dicari dan diselesaikan dengan menggunakan ragam multidisipliner ilmu, sehingga nantinya akan menciptakan suatu hasil penyelesaian masalah yang sesuai dan benar serta dapat diterima oleh masyarakat sasaran.

Dalam tahap persiapan kegiatan, Tim Abdimas terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah desa setempat, dengan tujuan guna mendapat pencerahan serta dukungan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Mengingat, pada saat itu masih dalam keadaan pandemi covid-19 yang menyerang seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali wilayah sekitar masyarakat sasaran. Ditemukanlah suatu keputusan bahwa, Tim Abdimas diminta untuk terjun langsung ke wilayah masyarakat sasaran dengan tujuan guna menghasilkan suatu pemahaman dan kesadaran yang benar-benar diterima dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat mitra sasaran. Tentunya, kegiatan ini dilaksanakan dengan memperketat penerapan protokol kesehatan sebagaimana arahan pemerintah Republik Indonesia.

Setelah Tim Abdimas mengantongi izin dari pihak Pemerintah Desa, kemudian koordinasi dilakukan pada Abah Asep. Dimana Abah Asep ini memiliki posisi sebagai pemimpin masyarakat sasaran yang memiliki kekuasaan mutlak terhadap masyarakat sasaran. Abah Asep menerima Tim Abdimas dengan baik serta menghantarkan ucapan terima kasih karena sudah bersedia melakukan pengabdian sosialisasi kepada masyarakat di wilayah hukum adatnya.

Masuk pada kegiatan ini, yakni sosialisasi. Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu bentuk guna mempengaruhi orang dalam merubah norma atau nilai yang terdapat dalam dirinya, dari tidak tahu menjadi tahu, serta dari tidak mengerti menjadi paham [12]. Kegiatan sosialisasi ini disampaikan oleh Puti Priyana, S.H., M.H yang memiliki *background* sebagai pengajar pada Fakultas Hukum bidang Hukum Adat serta Hukum Perlindungan Anak. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan membawakan materi pemahaman akan penyelesaian sengketa adat dan hukum perlindungan anak. Dengan masyarakat sasaran Pengabdian ialah Ibu-Ibu PAUD serta anak-anak yang berada di wilayah masyarakat sasaran Pengabdian. Masyarakat sasaran Pengabdian tersebut sangat relevan serta dianggap sebagai sasaran yang cocok dan sesuai, sebagaimana dikemukakan bahwa peran keluarga khususnya Ibu dalam sosialisasi primer merupakan suatu hal yang akan anak temui ketika lahir ke dunia [13]. Maka, dengan Ibu yang paham akan hak-hak anak (hukum perlindungan anak) diharapkan dapat menjadikan keluarga yang sejahtera.





Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

Puti Priyana, S.H. M.H., sebagai narasumber juga menjelaskan beragam penyelesaian sengketa adat. Lebih lanjut, Puti Priyana, S.H. M.H., menjelaskan bahwa umumnya konflik di masyarakat adat itu mengenai kepentingan, nilai-nilai, serta norma-norma. Adapun, proses konflik tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) yakni pra konflik, situasi konflik, serta campur tangan lembaga adat. Pra konflik dimulai dengan adanya keluhan dari satu pihak pada pihak lain (adanya kerisauan). Pada tahap situasi konflik akan bereaksi negatif seperti adanya pergunjingan yang berujung pada tidak saling sapa (bermusuhan). Tahap ketiga daripada konflik adalah ketika konflik sudah menjadi sengketa dan karenanya perlu peran lembaga adat sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian perkara adat.

Kemudian, lebih lanjut dijelaskan bahwa kondisi masyarakat sasaran pengabdian yang lebih memilih penyelesaian sengketa yang dialami pada lembaga adat dibanding dengan lembaga yang telah disediakan negara (Pengadilan). Hal tersebut bukanlah tanpa sebab, adanya stuktur informal yang berlaku di masyarakat Indonesia khususnya pada lingkup masyarakat adat yang selalu berkeinginan guna melakukan perdamaian tanpa adanya pelibatan pihak Pengadilan. Jadi, pada intinya masyarakat adat sasaran lebih memilih cara penyelesaian dengan negosiasi atau melibatkan pihak ketiga.

Atas pemaparan materi yang diberikan oleh narasumber juga kemudian dilengkapi dengan modul guna memberikan pemahaman yang mudah serta efisien, maka kegiatan Abdimas ini banyak mendapat respons positif dari masyarakat sasaran Pengabdian dengan cara mengajukan beragam pertanyaan yang kemudian pertanyaan dijawab oleh narasumber dengan teknik dialog aktif interaktif antara narasumber dan masyarakat sasaran Pengabdian. Kegiatan diakhiri dengan dilakukannya kegiatan foto bersama serta penyerahan plakat dari Tim Abdimas atas apresiasi kesediaan telah menjadi tempat belajar serta implementasi transfer keilmuan bagi Tim Abdimas.

2.3 Masyarakat Sasaran

Dalam aspek ini, yang menjadi masyarakat sasaran Pengabdian adalah Ibu-Ibu PAUD di wilayah masyarakat sasaran Pengabdian. Sebagaimana telah dijelaskan diawal, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa serta hukum perlindungan anak. Keterlibatan Ibu-Ibu PAUD tersebut diharapkan dapat membawa dampak yang signifikan serta dapat langsung diterapkan pada lingkup keluarga kecil masing-masing. Sebab, Ibu-Ibu PAUD akan banyak mengurus serta ikut campur dalam perkembangan anak dibanding ayah yang notabene melakukan kegiatan sebagai kepala keluarga (mencari nafkah) yang umumnya berada di ladang melakukan kegiatan pertanian.

3. Tinjauan Hasil yang dicapai

Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan suatu ikhtisar Tim Abdimas dalam mengupayakan semaksimal mungkin peranan daripada lembaga adat di Desa Sinar Resmi

Kabupaten Karawang serta upaya menekankan angka atas pelanggaran terhadap perlindungan anak di daerah. Melibatkan beragam *stakeholders* baik Pemerintah Desa sebagai representatif Negara kemudian mengikutsertakan Abah Asep sebagai representatif dari masyarakat adat menjadikan kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Masyarakat yang menjadi mitra sasaran Pengabdian diharapkan dapat memahami serta mengerti peran lembaga adat serta penyelesaian pada perkara adat yang berada di wilayah mitra sasaran Pengabdian, sehingga nantinya mitra sasaran Pengabdian dapat memaksimalkan lembaga adat tersebut sebagaimana layaknya pengadilan pada negara Indonesia. Kemudian, lebih lanjut sebagai bagian dari konflik atau perkara adat menyangkut anak. Diharapkan mitra sasaran Pengabdian dapat lebih mengetahui bagaimana cara penyelesaian perkara adat yang melibatkan anak. Lebih lanjut, mitra sasaran Pengabdian juga setelah diberikan sosialisasi serta modul diharapkan dapat memiliki pengetahuan seputar hukum perlindungan anak (seperti hak dan kewajiban) daripada anak sebagai bagian integral dalam lingkungan mitra sasaran Pengabdian.

4. Daftar Pustaka

- [1] Hidayat I. 2011. Eksistensi Lembaga Adat Kota Jambi. *Jurnal Lex Specialis*, 13 pp.19-25.
- [2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [3] Amrullah M. 2021. Fungsi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Pemuda-Pemudi di Desa Padang tambak Kecamatan Wat Tenong Lampung Barat. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bandar Lampung.
- [4] Saleh M. 2013. Eksistensi Hukum Adat dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian dalam Perspektif Tatanegara. *Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, I pp. 536-552.
- [5] Mahendra, Y.I. 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*. Departemen Kehakiman. Jakarta., p. 5.
- [6] Jamin, M. 2014. *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*. Yogyakarta: Graha Ilmu, p.143
- [7] Nata Y., dkk. 2022. Prototype Sistem Cerdas Kontrol Mata Air Demi Kelangsungan Kegiatan Masyarakat di Kasepuhan Sinar Resmi. *Sarwitha: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (19), p. 502-520.
- [8] Yanzi, H., Ayu Ariskha Mutiya, Irawan Suntoro. Peranan Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Piil Pesengiri di Desa Gunung Batin., pp. 1-44.
- [9] S. Mawaddahni. 2017. Tipomorfologi Permukiman Kasepuhan Sinar Resmi, Kabupaten Sukabumi. *Local Wisdom*, (9), p. 74-89.
- [10] Antu, Y., dkk. 2023. Sosialisasi Peningkatan Pendapatan Pelaku UMKM Kota Gorontalo. *Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat (JPN) Indonesia*, (4), p. 223.
- [11] Pamungkas, T.D., dan Arif Ismail. 2020. Best Practice Mahasiswa dalam Pembelajaran Geografi Fisik, Sosial, dan Kebencanaan di Jawa Barat (Studi Kasus: Kampung Adat Sinar Resmi dan Sekitarnya). *Jurnal Geografi Gea*, (20), p.2.
- [12] Dirjosisworo, S. 1982. *Pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*. Bandung: Ofste Alumni.
- [13] Neil, J.S., 1981. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall Inc.